

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan Petisah

Yeski Tio Laurenz¹, Filia², Sivrani Buulolo³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, yeskilaurenz@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 06/08/2026

Accepted Date: 15/09/2026

Published Date: 23/09/2026

Keywords:

Modernisasi sistem administrasi
perpajakan

Taxpayer awareness

Taxpayer compliance.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan. Penentuan jumlah responden dihitung menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang berkunjung ke KPP. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 61,2% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)*

Corresponding Author:

Yeski Tio Laurenz
Universitas Prima Indonesia
yeskilaurenz@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, pajak menuntut adanya kepatuhan dari masyarakat selaku wajib pajak agar target penerimaan negara dapat tercapai secara optimal. Apabila wajib pajak tidak patuh, maka akan timbul kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, maupun penundaan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang.

Kota Medan sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa di wilayah Sumatera Utara memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) cukup besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab adalah belum optimalnya pemanfaatan sistem administrasi perpajakan yang

ada serta masih rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui program modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi ini mencakup penyempurnaan struktur organisasi berbasis fungsi, penyederhanaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti layanan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur*, peningkatan kompetensi serta integritas sumber daya manusia, hingga penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor modernisasi sistem administrasi, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil ruang lingkup yang terbatas pada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota Medan. Tujuan utama dalam penelitian ini Adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kota Medan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku (*behavioral intention*). Niat untuk berperilaku tersebut ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Dalam konteks perpajakan, TPB digunakan untuk menjelaskan bagaimana sikap, lingkungan sosial, serta persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat membentuk niat dan perilaku patuh terhadap pajak.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989) merupakan salah satu teori yang merumuskan pengaruh penggunaan sistem informasi terhadap penerimaan individu dalam menggunakan sistem tersebut. Menurut TAM, penerimaan individu terhadap suatu sistem informasi ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana

wajib pajak menerima dan memanfaatkan berbagai layanan administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dihadirkan melalui program modernisasi perpajakan.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Sugiarti (2015), Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan program reformasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan menciptakan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Program modernisasi ini meliputi beberapa aspek, antara lain penyempurnaan struktur organisasi yang berbasis fungsi sehingga pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih terfokus; pembaharuan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur*; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan kode etik pegawai; serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat menyederhanakan prosedur perpajakan sehingga wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nurlis & Kamil (2015), Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat antara lain dari pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan pembangunan, kesediaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara jujur dan tepat waktu, serta persepsi positif wajib pajak terhadap sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lubis (2017), Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Indikator kepatuhan wajib pajak antara lain kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ketepatan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, serta ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan pelayanan melalui penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola yang baik diduga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula dengan kesadaran wajib pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memahami pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

NO	Variabel	Indikator	Hubungan
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	- Struktur organisasi berbasis fungsi - Proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi (<i>e-registration, e-filing, e-billing, e-faktur</i>) - Kualitas dan integritas sumber daya manusia (<i>fiskus</i>) - Penerapan <i>good governance</i>	H1 (+) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	- Pemahaman terhadap fungsi pajak - Kesediaan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara jujur - Persepsi positif terhadap sistem perpajakan	H2 (+) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	- Kepemilikan NPWP - Ketepatan penghitungan dan pembayaran pajak terutang - Ketepatan waktu penyampaian SPT	Variabel Dependen

H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan.

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan.

Tabel 2.2 Hipotesis Penelitian

Kode hipotesis	Pernyataan Hipotesis
H1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan.
H2	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2026 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KPP Medan Petisah merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang telah menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh serta memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi yang cukup besar, sehingga dianggap representatif untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan dan pengaruh antarvariabel melalui analisis statistik. Sementara itu, pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah. Berdasarkan data dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 141.152 wajib pajak. Mengingat jumlah populasi yang cukup besar, maka penelitian ini menggunakan sampel sebagai representasi dari populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *incidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, di mana siapa saja wajib pajak yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan bersedia menjadi responden dapat dijadikan sampel penelitian. Teknik ini dipilih karena memudahkan peneliti dalam memperoleh data secara langsung dari wajib pajak yang sedang melakukan aktivitas perpajakan di KPP Medan Petisah.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2016) sebagai berikut:

$$n = N / (1 + N \cdot e^2)$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- e = tingkat kesalahan (margin of error)

Dengan jumlah populasi sebanyak 141.152 wajib pajak dan tingkat kesalahan sebesar 10% (0,1), maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$n = 141.152 / (1 + 141.152 \times 0,1^2)$$

$$n = 141.152 / (1 + 14.115,2)$$

$$n = 141.152 / 14.116,2$$

$$n = 99,93 \approx 100 \text{ responden}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing variabel penelitian. Responden diminta memberikan jawaban sesuai dengan kondisi dan persepsi mereka terhadap setiap pernyataan yang diajukan.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan lima tingkat penilaian, yaitu skor 1 untuk "Sangat Tidak Setuju", skor 2 untuk "Tidak Setuju", skor 3 untuk "Netral", skor 4 untuk "Setuju", dan skor 5 untuk "Sangat Setuju". Penggunaan skala Likert bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap variabel yang diteliti.

Sebelum dilakukan analisis data, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi (R^2). Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen maupun pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Operasionalisasi variabel penelitian yang terdiri dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi disajikan pada tabel operasional variabel penelitian.

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	Program reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan menciptakan pelayanan perpajakan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan wajib pajak.	Struktur organisasi berbasis fungsi Proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi (<i>e-registration, e-filing, e-billing, e-faktur</i>) Kualitas dan integritas sumber daya manusia (<i>fiskus</i>) Penerapan <i>good governance</i>
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.	Pemahaman terhadap fungsi pajak Kesediaan menghitung, membayar dan melapor pajak secara jujur Persepsi positif terhadap sistem perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kepemilikan NPWP Ketepatan penghitungan dan pembayaran pajak terutang Ketepatan waktu penyampaian SPT

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program statistik (SPSS). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak;
 α = konstanta;
 β_1, β_2 = koefisien regresi;
X1 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan;
X2 = Kesadaran Wajib Pajak;
e = error term.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, uji F (simultan) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 3.2 Ringkasan Metode Penelitian.

Aspek	Uraian	Keterangan
Lokasi Penelitian	Wilayah kerja KPP Kota Medan, yaitu KPP Medan Petisah yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.	Dilaksanakan pada April 2026
Objek Penelitian	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	—
Populasi	Seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Medan Petisah berdasarkan data Seksi Pengolahan Data dan Informasi tahun 2021.	141.152 Wajib Pajak
Teknik Sampling	<i>Incidental sampling</i> (responden dipilih secara insidental saat berada di Kantor Pelayanan Pajak dan bersedia mengisi kuesioner).	—
Penentuan Sampel	Metode Slovin dengan rumus: $n = N / (1 + N.e^2)$ dimana n = jumlah sampel, N = jumlah populasi, e = <i>margin of error</i>	Sampel sebanyak 100 responden
Metode Pengumpulan Data	Penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden.	—
Skala Pengukuran	Skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak setuju s.d. 5 = sangat setuju)	—

Tabel 3.3 Teknik Analisis Data

Tahap Analisis	Uraian
1. Uji Kualitas Data	- Uji Validitas - Uji Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik	- Uji Normalitas - Uji Multikolinearitas - Uji Heteroskedastisitas
3. Analisis Regresi	Analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS
4. Pengujian Hipotesis	- Uji t (parsial) - Uji F (simultan) - Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3.4 Model Regresi

Model Regresi	Keterangan
$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$	Y = Kepatuhan Wajib Pajak α = Konstanta β_1, β_2 = Koefisien regresi X ₁ = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan X ₂ = Kesadaran Wajib Pajak e = <i>Error term</i>
Tujuan Pengujian Hipotesis	Uraian
Uji t (Parsial)	Mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X ₁ dan X ₂) terhadap variabel dependen (Y).
Uji F (Simultan)	Mengetahui pengaruh variabel independen (X ₁ dan X ₂) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).
Koefisien Determinasi (R^2)	Mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1 Hasil Uji t (Parsial)

Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	Sig	α (5%)	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)	0,192	0,039	0,05	H ₁ diterima, berpengaruh positif dan signifikan
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,215	0,023	0,05	H ₂ diterima, berpengaruh positif dan signifikan

Tabel 4.2 Hasil Uji F (Simultan)

Model	F hitung	Sig.	α (5%)	Keterangan
Regresi	49,623	0,000	0,05	Berpengaruh secara simultan

Tabel 4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R Square (R^2)	Presentase (%)	Keterangan
Regresi	0,612	61,2%	Variabel X_1 dan X_2 menjelaskan 61,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak
Sisa Variabel Lain	0,388	38,8%	Dijelaskan oleh variabel di luar model

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,192 dengan tingkat signifikansi 0,039. Nilai signifikansi tersebut *lebih kecil* dari taraf nyata yakni 5% ($0,039 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama (H₁) *dapat diterima*, yang menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan *berpengaruh positif* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan.

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,215 dengan tingkat signifikansi 0,023. Nilai signifikansi tersebut *lebih kecil* dari taraf nyata yakni 5% ($0,023 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua (H₂) *dapat diterima*, yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak *berpengaruh positif* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 49,623 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berarti bahwa secara simultan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak *berpengaruh* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0,612, yang berarti bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan

61,2% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pada wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan dengan hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0,612, yang berarti bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 61,2% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Hal ini terjadi karena modernisasi sistem administrasi perpajakan, melalui penyederhanaan struktur organisasi, proses bisnis berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan tata kelola yang baik, dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi seluruh tanggung jawab kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pada wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan. Hal ini terjadi karena ketika wajib pajak telah memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan bagi pembangunan negara, maka kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

6. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: (1) Kantor Pelayanan Pajak Kota Medan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak; (2) perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi; dan (3) bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, atau pengetahuan perpajakan, serta memperluas wilayah penelitian ke beberapa KPP lainnya di Kota Medan.

7. REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Antari, N. L. P. Y., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 221–250.
- Arifah, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak selama periode 2012–2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 3(3).

- Chriscavin, C. (2021). *Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur* [Skripsi]. Universitas Sumatera Utara.
- Darmayasa, I. G., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 226–252.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). Pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating: Studi kasus wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(2), 164–176.
- Lubis, R. H. (2017). The effect of taxation service quality and taxation sanctions on taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(1).
- Nurlis, & Kamil, I. (2015). The effect of taxpayer awareness, knowledge, tax penalties and tax authorities services on the tax compliance: Survey on the individual taxpayer at Jabodetabek and Bandung. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2).
- Savilla, P., & Dzulkirom, M. (2018). Pengaruh administrasi perpajakan dan sumber daya manusia terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 55(3).
- Sipahutar, Y. Y., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1).
- Sugiarti, W. (2015). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)* [Skripsi]. Universitas Komputer Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian administrasi* (Cetakan ke-23). Alfabeta.
- Wati, L. A., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi*, 2, 153–161.